

# KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KITAB UQUD AL-LUJJAINYN DAN HAK ASASI MANUSIA

Erfania Zuhriah  
(Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang)

## *Abstract*

*Domestic violence that has been a polemic is one of the problems that have to be viewed from many aspects: law, culture, and religion in order to get the alternative solution. Since this problem can harm both the wife and the husband. Research Problem in this study is: Why should be illustrated such pattern of relationship between husband and wife within Uqud Al-Lujjayn? How is point of view of human right to domestic violence? Based on these research problem, this study is conducted to find out the answer Why should be illustrated such pattern of relationship between husband and wife within Uqud Al-Lujjayn; and find out how point of view of human right to domestic violence is. This research is a normative law research or library research. The data of this research are taken from literature that explains or analyzes about the matter that is based on principles, theories, religion norms, law norm related to domestic violence. From the findings, it could be concluded that Uqud Al-Lujjayn fi Huquq al Zaujan as the masterpiece of Syaikh Nawawi, tt Al Battany or al Jawi is one of fiqh<sup>1</sup> books that discuss about household matter especially about wife and husband right. This book is a product of Moslem scholar that changes into a product of Islamic law that creates obligation and right for every member of a family according to fiqh version. As one of the product of Moslem scholar's interpretation and judgment (ijtihad), Uqud Al-Lujjayn does not apart from subjectivity and ideology of Syaikh Nawawi himself.*

*Keyword: Domestic Violence, Human Rights, Uqud Al-Lujjaynyn*

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat yang didalamnya berlangsung proses sosialisasi, baik di bidang agama, Ilmu pengetahuan, ekonomi maupun ideologi. Dari sini pula berawal proses tumbuh-kembang dan pendewasaan seseorang. Selama berlangsungnya proses-proses tersebut, posisi dan relasi antar anggota keluarga terutama suami-istri amat menentukan. Karena itu

berimplikasi pada bentuk-bentuk peran dan relasi seseorang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Keluarga juga diartikan dengan sekelompok individu yang disatukan oleh ikatan darah atau ikatan perkawinan, yang mendiami sebuah tempat tinggal dalam waktu yang tidak ditentukan. Pengertian keluarga, dilihat dari jumlah anggotanya, terbagi menjadi dua bentuk; pertama adalah keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. bentuk kedua adalah keluarga luas, (*extended family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, serta saudara-saudara seperti paman, tante, kakek, dan nenek. Baik dalam keluarga inti maupun luas, masing-masing anggota keluarga diikat secara fungsional untuk menjaga integrasi dan keteraturan di dalam keluarga.

Secara ideal, keberadaan sebuah keluarga, selain harus memiliki persyaratan tersebut diatas (anggota keluarga serta tempat tinggal yang layak), keluarga harus terpenuhi empat aspek kebutuhan dasar manusia. Empat aspek tersebut adalah; aspek seksualitas, aspek reproduksi, aspek kebersamaan, dan aspek spiritualitas. (Urbayatun, 2000; pengantar). Keempat aspek tersebut harus dijalankan secara seimbang supaya fungsi keluarga sebagai institusi yang penting dalam pembangunan masyarakat yang beradab bisa diwujudkan.

Peran keluarga ini semakin penting ketika keluarga ikut diatur oleh agama. Lewat sentuhan fiqh yang merupakan "tangan" dari agama, keluarga memperoleh legitimasi hukum yang kemudian memunculkan apa yang disebut dengan hak dan kewajiban, atau aturan hukum versi fiqh.

Pembahasan fiqh keluarga yang meliputi pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, etika berhubungan, kesempatan suami isteri menjalankan ibadah kepada Allah, dan lain-lain telah banyak

dibahas oleh ulama-ulama fiqh. Beberapa produk pemikiran mereka diantaranya adalah kitab *Uqud Al-Lujjayn* karya As Syekh Muhamad ibn. 'Umar Nawawi, al-Bantany. Kitab tersebut sangat populer di pesantren-pesantren di Indonesia.

Pada umumnya penyampaian kitab tersebut dilakukan tanpa dibarengi sikap kritis terhadapnya. Padahal kalau kita cermati isinya, banyak sekali terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan feminisme. Kaum laki-laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dan terhormat daripada kaum perempuan, sehingga perempuan dipandang sebagai bagian (subordinasi) dari laki-laki.

Diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam kitab tersebut terjadi dalam berbagai hal, yaitu terjadi dalam pergaulan dalam rumah tangga (wilayah domestik ) maupun di luar rumah tangga (wilayah publik). Tidak hanya itu dalam ruang lingkup ibadah / hubungan dengan Tuhan (hubungan vertikal), kedudukan istri pun tidak luput dari tindakan diskriminasi

Misalnya pengarang kitab tersebut berpendapat bahwa istri ibarat seorang budak bagi suaminya, juga ibarat seorang tawanan yang lemah. Oleh karenanya istri tidak diperkenankan melakukan transaksi dalam hal apa pun. Istri tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali atas izin suaminya. Suami juga berhak memonopoli seksualitas atas istrinya. Apabila istri menolak, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai pagi harinya. (Nawawi,tt,8). Dalam hal perceraian, hak mutlak untuk menjatuhkan talak berada pada suami. Istri yang meminta talak kepada suaminya, maka kelak ia tidak akan mencium bau surga. (Nawawi,tt, 10)

Beberapa contoh yang terdapat dalam kitab tersebut ternyata banyak hak-hak perempuan yang "dikebiri" atau sengaja "dirampas" oleh kepentingan laki-laki. Ironisnya pengarang dalam banyak hal

sering mendasarkan pendapatnya atas ayat atau hadis Rasulullah demi mendukung pendapatnya tersebut diatas. Pengarang mengatas namakan agama, yang tentu dapat mengundang permasalahan yang mendorong untuk dilakukan penelitian atas pemikiran kitab tersebut.

Secara konsepsional, tidak ada seorang pun yang menolak bahwa agama dihadirkan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan universal. Atas dasar ini maka seluruh pemikiran dan sistem apa pun yang meligitimasi praktek diskriminasi, marginalisasi, misoginis, dan penindasan oleh dan terhadap siapa pun harus ditolak demi agama dan kemanusiaan karena melanggar hak asasi manusia(HAM) khususnya hak asasi perempuan

Kajian kekerasan yang disebabkan oleh agama menarik untuk diteliti. Meskipun kekerasan bukan semata dipicu oleh agama itu sendiri, akan tetapi seringkali agama dimanfaatkan untuk melegitimasinya. Anggapan seperti ini mengundang diskursus, karena merefleksikan kenyataan yang bertentangan dengan misi yang diemban dengan oleh agama. Watak kekerasan yang disebabkan oleh agama tersebut terjadi akibat pemahaman keagamaan yang eksklusif, introvert serta egoistik Murata(1996: 22-23) mengatakan bahwa mereka yang berbicara atas nama agama (fuqaha) cenderung untuk memberitahu "apa" yang harus dilakukan. Mereka tidak bertanya "mengapa" sesuatu tersebut harus dilakukan, karena mereka meyakini sepenuhnya ketentuan-ketentuan dasar syari'at dan memahaminya secara apa adanya (*taken for granted*). Kritik serupa juga diungkapkan oleh tokoh tradisi pemikiran intelektual Islam Hujjatul Islam AI-Ghazali. Para fuqaha dikritik Ghazali karena kepicikannya, kedangkalan pemikirannya dan pendekatannya yang satu dimensi saja terhadap masalah yang dihadapi manusia.

Bertolak dari uraian diatas, penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam fenomena-fenomena yang terdapat dalam kitab (Uqud Al-Lujjayn. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada hal kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam wacana kitab Uqud Al-Lujjayn karya Al- Syekh Muhammad ibn. 'Umar Nawawi, al-Bantany. Berangkat dari latar belakang di atas akan memunculkan beberapa permasalahan sebagai berikut: Mengapa tergambar pola relasi antara suami-istri dalam kitab Uqud al - Lujjayn tersebut ? Bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap kekerasan didalam rumah tangga?

## **KAJIAN PUSTAKA**

Kekerasan tidak terjadi tanpa sebab. Kekerasan ada karena ada penyebabnya. Ada faktor pendorong (*impulsif*) yang men-stimulasi terjadinya kekerasan. Uskup Don Holder Camara memfatwakan betapa suatu kekerasan tak pernah berdiri sendiri. Ia lahir menyusul, dan menjadi rantai fantasi berikutnya dari kekerasan-kekerasan terdahulu yang telah berjalan. Munculnya suatu kekerasan merupakan hasil dari rangkaian kekerasan yang mendahuluinya. Camara menyebut dengan istilah “spiral kekerasan”, sebagaimana Sunardi menyebutnya dengan “lingkaran setan kekerasan”.

Konsep kekerasan sendiri mempunyai pengertian yang berbeda-beda Menurut John Galtung (mengutip I Marsana Windhu) menyebutkan bahwa kekerasan merupakan suatu kondisi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya Pengertian tersebut menunjukkan pemahaman yang luas dan mendalam,karena setiap keinginan atau tindakan yang menyebabkan manusia gagal melaksanakan keinginan yang seharusnya ia dapatkan,dapat dikatagorikan sebagai tindakan kekerasan. Dan didalam Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan bahwa

kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Sunardi menengarai dalam pengamatannya, bahwa lingkaran setan kekerasan sudah membudaya di Indonesia. Dalam negara dengan kultur kekerasan, kekerasan tidak hanya bersifat eskalatif, tetapi sudah mengalami sofistikasi. Kekerasan bukan lagi merupakan reaksi terhadap suatu kekerasan, melainkan aksi (berarti dengan kebebasan dan kesadaran) dan kreasi (berarti dimensi imajinatif) manusia. (Sunardi, 1996 : 167).

Ada beberapa faktor munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab-penyebab tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

*a. Faktor Budaya Patriarkhal*

Kebudayaan menurut Antropolog E.B. Taylor adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup di dalamnya pengetahuan, kesenian, moral, kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. (Mahmudi:33). Karena budaya atau kebudayaan sifatnya sosiologis, maka penyebaran kebudayaan dilakukan dengan jalan diwariskan dari generasi ke generasi. hal itu pula yang menjadikan budaya menjadi sangat mengakar dan dianggap sebagai suatu yang harus dipatuhi. Islam sendiri dalam menyikapi budaya cenderung toleran. Bahkan menganggapnya sebagai suatu yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan hukum, sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqh "Al 'Adah Muhakamah".

Budaya yang menjadi penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya *patriarkhal*. Istilah *patriarkhi* secara harfiah berarti aturan-aturan dari ayah/laki-laki. Akan tetapi kini diartikan dengan suatu

budaya yang menempatkan seorang laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi atas perempuan dan mengakui superioritas laki-laki atas perempuan. Laki-laki - sebagai kepala keluarga - diberi hak otoritas yang besar dalam pengambilan keputusan di dalam keluarganya (wilayah domestik) serta berperan serta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (wilayah publik), sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Laki-laki berhak mendapatkan imbalan apa saja dari istrinya termasuk dalam hal seksual. Sebaliknya perempuan adalah inferior dari laki-laki. Perempuan diposisikan sebagai pelayan laki-laki.

*b. Dikotomi publik domestik*

Dikotomi publik menjadi salah satu penyebab dari munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Dikotomi ini berawal dari perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan yang seringkali menjadi pembenaran melalui perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Secara biologis, laki-laki dan perempuan memiliki alat dan fungsi reproduksi yang berbeda. Perbedaan ini kemudian melahirkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Karena perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui (reproduksi biologis), maka perempuan dipandang sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap pegasuhan anak (reproduksi sosial) dan selanjutnya melebar ke seluruh hal di lingkup domestik. Sementara itu laki-laki dipandang sebagai pihak yang bertanggungjawab menanggung perempuan (dan anak-anak), sehingga tempat laki-laki adalah di sektor publik.

Dikotomi publik domestik ini secara teoritis seharusnya tidak menjadi masalah bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada tingkat praktis, dikotomi tersebut melahirkan kerugian dan ketidakadilan bagi perempuan. Hal tersebut terjadi karena beberapa pandangan berikut; Pertama, dunia publik, adalah dunia yang dengan jelas menetapkan sejumlah peraturan, dengan menggunakan ukuran-ukuran rasional.

Sementara itu, dunia domestik tidak memiliki aturan yang baku, dianggap “alamiah”, dan cenderung emosional. Semua yang berlangsung di lingkup domestik dianggap sudah terberi seperti apa adanya.

Pemikiran tersebut mengakibatkan, masalah-masalah yang muncul dalam dunia domestik tidak dianggap penting. Contohnya kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak muncul ke permukaan. Jika persoalan tersebut mencuat ke permukaan, seringkali masalah tersebut dianggap “masalah suami-istri” atau masalah intern keluarga. Karenanya masalah tersebut cukup diselesaikan di tingkat keluarga.

Kedua, bidang domestik tidak mendapatkan penghargaan yang memadai seperti halnya bidang publik. Meskipun ibu rumah tangga seringkali diibaratkan “ratu” rumah tangga, pekerjaan rumah tangga (domestik) adalah pekerjaan “mulia”, namun dalam kenyataan puja-puji tersebut lebih merupakan hiasan bibir belaka dan tidak berkorelasi dengan penghargaan riil terhadap bidang domestik. Hal ini diindikasikan dengan kecenderungan keengganan laki-laki untuk terlibat dalam bidang domestik. Bahkan beberapa kelompok masyarakat manabukan partisipasi laki-laki dalam bidang domestik.

Ketiga, dikotomi publik-domestik dianggap “kodrat”, sesuatu yang sudah baku dan tidak bisa diubah. Seluruh komponen masyarakat (keluarga, lembaga pendidikan, media massa) memperkuat anggapan tersebut dengan cara langsung atau tidak langsung mensosialisasikan bahwa tugas perempuan adalah di lingkup domestik, sementara tugas laki-laki adalah di lingkup publik. Mill menyatakan “seperti seorang laki-laki ketika ia memilih sebuah profesi, demikian pula halnya bila seorang perempuan memilih untuk menikah. Dapat dikatakan bahwa ia telah membuat pilihan untuk mengurus rumah tangga, keluarga yang merupakan panggilan tugasnya dalam sebagian besar hidupnya dan ia akan menolak pekerjaan lainnya yang tidak konsisten dengan tugasnya”. Membandingkan seorang perempuan

yang masuk dalam perkawinan adalah seperti seorang laki-laki yang masuk dalam pekerjaan adalah perbandingan yang tidak adil dan tidak berdasar.

*c. Mitos*

Kata mitos berarti cerita kuno yang dianggap dapat dipercaya dan bertuah, sehingga bersifat mengakar. Memitoskan berarti mendewakan. Keberadaan mitos sebagai faktor penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan faktor-faktor lain.

Karena sifatnya mengakar dan menjadi kepercayaan di masyarakat, orang menutup mata terhadap fakta kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menganggap bahwa kekerasan tersebut terjadi karena mereka menganggap disebabkan pada mitos yang ada.

*d. Tafsir Keagamaan yang Cenderung Memihak Laki-laki*

Peranan tafsir dalam agama amatlah penting. Seorang *mujtahid*, misalnya, ketika akan menggali hukum-hukum Islam, maka ilmu yang mutlak dimilikinya salah satunya adalah ilmu tafsir. Secara filosofis, tafsir merupakan jembatan yang menghubungkan antara Tuhan dengan manusia. Artinya pesan-pesan ilahi yang termakub dalam kitab suci baru dapat diketahui maksudnya secara *komprehensif* ketika sudah ditafsirkan.

Begitu pula pada masyarakat yang kultur dominannya adalah budaya *patriarkhi*, maka penafsiran adalah ayat-ayat yang mendukung kekuasaan laki-laki di masyarakat. Hal inilah yang terjadi selama beribu-ribu tahun lamanya. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an selalu dilakukan untuk melanggengkan kepentingan laki-laki. Hal tersebut didukung oleh kultur masyarakat Arab pada waktu itu yang juga *patriarkhis*.

*e. Ideologi Harmoni*

Banyak orang yakin bahwa rumah tangga adalah tempat paling aman untuk perempuan dan anak-anak. Mereka yang akan menikah selalu membayangkan betapa bahagianya hidup bersama orang yang dicintainya

dalam suatu rumah tangga. Mereka yakin bahwa sang suami akan selalu melindunginya dari setiap anacaman yang akan menyimpannya.

Keyakinan itu semakin bertambah kuat, ketika ajaran agama serta doktrin dalam masyarakat menyatakan bahwa dalam rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang harmonis. Seluruh anggota keluarga dapat hidup rukun dan damai tanpa ada perselisihan. Mereka juga yakin bahwa konflik yang ada dalam rumah tangga hanyalah bersifat sementara, yang suatu saat pasti akan kembali baik seperti semula. Dalam masyarakat Jawa dikenal juga secara luas ajaran menjadi “istri yang baik” antara lain tercantum dalam *Serat Centhini* yang diajarkan secara turun-temurun tanpa kekritisian. Pendek kata kehidupan berumah tangga selalu dianggap menyenangkan dan membahagiakan, untuk itu upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga menjadi mutlak adanya.

Hal ini secara luas akan berdampak kepada *pembiaran* terhadap tindak kekerasan terhadap istri, dan tentunya akan menjadi pemicu terhadap munculnya kekerasan dalam rumah tangga secara kolektif.

Menurut tinjauan Hak Asasi Manusia, pola relasi yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan keluarga seharusnya dibangun berdasarkan keadilan dan kesetaraan dimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam segala hal. Baik suami maupun istri tidak memiliki legitimasi untuk menempati posisi dan menganggap derajatnya lebih tinggi satu sama lainnya. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia segala bentuk kekerasan yang berakar dari pola relasi antara suami dan istri yang bias gender seperti subordinasi, marginalisasi, kekerasan maupun *stereotype* tidak dibenarkan diruang publik dan domestik khususnya dalam rumah tangga. Akan tetapi, selain Undang-Undang diatas yang mengatur dan melegitimasi hak-hak dasar masing-masing individu, ada beberapa sumber maupun produk hukum yang berasal dari ajaran atau pemahaman keagamaan yang diyakini dan diimplementasikan oleh

masyarakat seperti Kitab *Uqud Al-Lujjayn* berikut ini yang dipakai untuk mengatur pola relasi suami dan istri. Suatu kitab yang berupaya meletakkan dasar-dasar aturan dalam berumah tangga dan memberikan peran suami maupun istri.

Bentuk ketidakadilan lain dari pola relasi yang digambarkan dalam kitab *Uqud Al-Lujjayn* adalah dimana perempuan memiliki stereotype aspek-aspek feminin yang harus selalu dilekatkan pada dirinya. Misalnya, istri digambarkan sebagai sosok yang harus memiliki sifat lemah lembut, menghormati dan taat pada suami (Nawawi,tt:9). Lebih jauh lagi istri dituntut untuk menawarkan dirinya terhadap suaminya jika hendak tidur, menjaga kebersihan mulutnya dan memakai parfum serta berdandan untuk suaminya. Istri juga tidak diperbolehkan untuk menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan. Stereotype yang seperti ini bisa mengarah pada penggambaran seorang individu yang tidak memiliki hak untuk menjaga keamanan dan kesucian kehidupan pribadinya seperti yang tercantum pada deklarasi umum HAM (DUHAM) PBB-1948 dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang pengambilan datanya berasal dari pustaka atau literatur. Dalam istilah metodologi penelitian hukum, penelitian ini disebut pula dengan penelitian hukum normatif (sebagai kebalikan dari penelitian hukum sosiologis). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Roni, 1990:1). Sedangkan karena penulis mendiskripsikan wacana kekerasan suami terhadap isteri dalam wacana kitab, maka pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Wiliam mengatakan bahwa salah satu

karakteristik penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar dan alamiah (*natural setting*).

Data dari penelitian ini, secara keseluruhan berasal dari literatur yang terbagi menjadi tiga kategori:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dan menjelaskan yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Bahan hukum tersebut meliputi:

1. Kitab *Uqud Al-Lujayn* karya Al-Syekh Muhammad Ibn. 'Umar Nawawi, tt al-Bantany.
2. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
4. The Cairo Declaration of Human Rights in Islam
5. Konfrensi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa di Wina (1993) bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia
6. Norma dan aturan ( Hukum Islam) yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga baik bersumber dari Al Qur'an maupun bersumber dari Al hadits serta aturan-aturan yang mengikat lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang akan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, karya dari beberapa ahli hukum, pendapat para ahli hukum dan para ulama', buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, tabloit dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier

1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti: Kamus, Ensiklopedi dan lain sebagainya.
2. Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier (penunjang) diluar bidang hukum seperti : Sosiologi, Psikologi, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang bahan atau data penelitian (Soerjono Soekanto, 1986: 52)

Metode pengumpulan data dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan secara mendalam dan teliti (cermat) terhadap data-data yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam kitab *Uqud Al-Lujjayn*. Sedangkan untuk mempermudah pengumpulan data tersebut, penulis menjelaskan dalam beberapa bentuk pola relasi antara suami-isteri yang meliputi pola relasi dalam wilayah domestik, termasuk pola relasi seksual, pola relasi ekonomi, dan pola relasi dalam kesempatan beribadah.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisis verifikatif, yaitu menganalisa data dengan jalan menggunakan teori-teori normatif yang sudah diakui kebenarannya. Diantara teori-teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah analisis gender serta perspektif Islam.

## **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Wacana Kitab Uqud al-lujjayn**

Gender sebagai alat analisis, umumnya dipergunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. (Fakih;1999,71).

Didalam analisis gender, hal pertama yang harus difahami adalah perbedaan kata sex dan gender. Secara singkat dapat dibedakan, bahwa sex adalah "jenis kelamin biologis", yang dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan, karena adanya perbedaan *fa'ali* biologis antara keduanya. Perbedaan ini bersifat kodrati sebagai ciptaan Tuhan (devine creation), sehingga tidak dapat dipertukarkan. Misalnya, seorang laki-laki mempunyai penis dan jakala (kalamenjing), memproduksi sperma, dan lain-lain. Perempuan memiliki payudara, rahim dan vagina.

Dalam kitab 'uqud al-lujjayn yang penulis bahas dalam Penelitian ini, akan ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan

tentang kedudukan dan pola relasi suami istri dalam kitab 'uqud al-lujjayn , seperti uraian berikut:

Pertama, terjadi subordinasi pada istri. Maksudnya adalah tingkatan status yang lebih rendah dalam beberapa aspek. Dalam kitab ini, beberapa data yang menunjukkan adanya subordinasi antara lain:

1. Laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi daripada istrinya. Menurut pengarang dikarenakan suami telah memberi mahar dan nafkah kepada istrinya. Sehingga suami memiliki hak atas ketaatan istrinya. (Nawawi,tt:3)
2. Istri ibarat seorang budak bagi suaminya dan tawanan perang yang lemah. (Nawawi,tt:8)
3. Hak istri yang tidak sebanding apapun dengan suaminya, sehingga jika terdapat debu di telapak kaki suami, maka istri harus membersihkannya dengan sebagian wajahnya.

Kedua, terjadi marginalisasi (peminggiran), baik marginalisasi ekonomi maupun sosial. Dalam kitab ini, beberapa hal yang menunjukkan adanya marginalisasi terhadap istri diantaranya:

1. Istri tidak berhak membelanjakan harta suaminya atau hartanya sendiri, karena istri ibarat orang yang tercegah (terpenjara) (Nawawi,tt: 8)
2. Istri yang shalat didalam kamar di rumahnya lebih utama daripada shalat berjama'ah di masjid. (Nawawi,tt: 13)
3. Istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. (Nawawi,tt:6)
4. Anggapan bahwa berjalan dibelakang harimau atau ular besar itu lebih baik daripada berjalan dibelakang perempuan. Juga anggapan lebih baik ditusuk jarum atau besi daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. (Nawawi,tt: 17 )
5. Perempuan dilarang keluar rumah tanpa seizin suaminya. Karena hal itu termasuk dosa besar. ((Nawawi,tt: 15)

Uraian diatas membawa pada kesimpulan, bahwa pengarang kitab Uqud al-lujjayn telah berupaya meletakkan dasar-dasar aturan dalam berumah tangga. Seperangkat aturan normatif yang didasarkan

pada ayat Al-Qur'an/hadis telah ikut berperan dalam mengkonstruksi pemahaman masyarakat yang patriarkhis. Budaya patriarkhi yang masih kental tersebut tergambar dalam uraian diatas yang masih menampilkan perempuan/istri dalam kondisi subordinat, marginal, serta memiliki stereotype yang membelenggunya. Hal itu secara tidak sadar akan memunculkan beberapa kekerasan dalam wacana kitab tersebut, yang diantaranya berupa:

1. Kekerasan Fisik Beberapa data yang menunjukkan adanya kekerasan fisik diantaranya diperbolehkan memukul istri yang melakukan nusyuz.
2. Kekerasan Ekonomi, diantaranya adalah dilarangnya istri untuk membelanjakan harta suaminya atau hartanya sendiri, karena dia dianggap sebagai budak atau orang yang terpenjara; Istri dilarang meminta sesuatu yang diluar kemampuan suaminya; Istri yang kaya raya dilarang mencegah suaminya untuk menikmati hartanya tersebut, atau menanyakannya.
3. Kekerasan Seksual. Beberapa data yang menunjukkan telah terjadi kekerasan seksual.
4. Kekerasan Psikologis, beberapa data yang menunjukkan adanya kekerasan psikis ini adalah banyaknya ancaman berupa laknat yang akan ditanggung istri jika dia menolak ajaka suami.

## **2. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Kitab Uqud. al-Lujjain**

Dalam analisis gender diatas, telah ditemukan beberapa manifestasi ketidakadilan gender dalam konsep keluarga yang dikemukakan pengarang kitab. Ketidakadilan atau ketimpangan gender tersebut dalam analisa gender juga melahirkan beberapa bentuk kekerasan terhadap istri. Yang menjadi masalah lagi, dalam berargumen, pengarang secara normatif berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis.

Penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi tersebut dalam tradisi ijtihad adalah sesuatu yang mutlak. Pendasaran tersebut, menjadikan hasil ijtihad seseorang memiliki kekuatan transenden yang mengikat dan tidak bisa digugurkan dengan ijtihad

yang baru. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan dalam *qawa'id al-fiqhiyah* artinya suatu hukum berlangsung bersama illat-nya (alasan-alasan) yang menyebabkan ada tidaknya hukum itu. Dengan demikian, maka sebuah hukum memiliki ruang dan waktu, kapan dan dimana dia bisa diterapkan. Atau dalam kata lainnya, hukum adalah bersifat historis. Kitab *uqud al-Lujjain* sebagai suatu buah dari ijtihad, keberadaannya juga bisa dipertanyakan atau ditinjau ulang, karena keberadaannya dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kondisi pada saat sekarang.

Secara teoritis, sebagaimana penulis sebutkan dalam BAB II dalam Penelitian ini Islam adalah agama yang mengakui persamaan manusia. Islam tidak memandang jenis kelamin, ataupun dari mana dia berasal. Ukuran tinggi rendah manusia diukur hanya dan ketakwaannya. Begitu pula tidak ada seorang pun yang menolak bahwa agama dihadirkan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan universal. Atas dasar ini maka seluruh pemikiran dan sistem apapun yang meligitimasi praktek diskriminasi, marginalisasi, misoginis, dan penindasan oleh dan terhadap siapapun harus demi agama dan kemanusiaan.

Dari penjelasan kekerasan dalam wacana kitab *uqud al-lujjain*, dalam pespektif Islam dapat dikemukakan analisa berikut,

Dalam hal adanya *nusyuz* dari istri seharusnya yang harus lebih diperhatikan adalah mempertimbangkan dampak negatif dan dampak positif yang akan terjadi jika dilakukan pemukulan terhadap istri yang sedang *nusyuz*. Jika cara ini masih melakukan untuk saat ini menurut penulis tidaklah relevan, karena tindakan pemukulan tidak ubahnya sanksi yang bersifat represif sedangkan sanksi atau hukuman yang bersifat represif hanya pantas diberikan pada orang-orang termasuk istri yang masih primitif, liar, dan berpendidikan rendah. Maka jika pemukulan dilakukan kepada istri agar suami dapat mengambil faedah dan pemukulan itu, artinya istri diidentikkan dengan

bodoh dan ketertinggalan. Padahal pada saat ini bahkan sejak diutusnya Nabi Muhammad, kaum wanita tidak bisa dikatakan demikian. Oleh karena itu kecil kemungkinan pemukulan tersebut akan membawa dampak positif.

Dengan demikian menurut penulis, pesan Allah agar hambanya saling menasehati, memperingatkan, dan mengutamakan jalan damai (kompromi), sudah cukup untuk dijadikan jalan keluar. Mengenai pemukulan sebagai Firman Allah diatas bisa juga dimaknai dengan pemukulan secara, non fisik. Menurut Engineer (1994:73) ayat tersebut akan, dan seharusnya diinterpretasikan dalam konteks zaman sekarang secara berbeda. Hukuman fisik yang diajarkan dalam ayat ini tidaklah bersifat normatif tetapi kontekstual. Harus dicatat, ayat ini diwahyukan dalam konteks sosiologis tertentu dan harus dilihat demikian, bukan sebagai sebuah ajaran normatif yang berlaku untuk segala zaman.

AI-Qur'an sebagaimana penulis kemukakan pada BAB II Penelitian ini mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa': 124:

*"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan sedang orang yang beriman, maka mereka masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun"* (Departemen Agama, AI-Qur'an dan Terjemah: hlm. 142)

Dari penjelasan tersebut diatas, maka menurut hemat penulis, pengertian dari pemukulan dan ayat 34 Surat An-Nisa' seharusnya tidak semata-mata difahami secara tekstual. Artinya harus disesuaikan dengan konteks atau kondisi saat ini. Yang terpenting difahami adalah faedah dari pemukulan tersebut. Apakah dengan pemukulan itu keadaan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Dengan memperhatikan hal ini, maka keutuhan sebuah keluarga yang ideal akan dapat terwujud.

Dalam suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW. selalu keluar pada Hari Raya Adha dan Hari Raya Fitri. Beliau memulai dengan shalat. Setelah menyelesaikan shalat dan mengucapkan salam, beliau berdiri menghadap kaum muslimin yang sedang duduk di tempat shalat mereka masing-masing. Jika beliau mempunyai hajat yang perlu disampaikan, beliau tuturkan hajatnya itu pada kaum muslimin. Atau kalau ada keperluan lain, maka beliau memerintahkan kepada kaum muslimin. Beliau bersabda (dalam khotbahnya) "Bersedekahlah kalian, Bersedekahlah kalian, Bersedekahlah kalian!" Ternyata yang paling banyak memberikan sedekah adalah kaum wanita. (HR. Muslim)

Selain ditunjukkan dalam hadis-hadis di atas, dalam kehidupan Nabi, beliau juga membiarkan istrinya Khadijah untuk menjadi seorang saudagar wanita. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam ajaran Rasulullah SAW. menghormati kemerdekaan wanita dalam hal ekonomi.

Jelaslah bahwa Islam mengajarkan adanya persamaan hak dalam hal ekonomi, baik untuk digunakan untuk kepentingan *duniawiah*, seperti dibelanjakan atau diperdagangkan, ataupun untuk kepentingan yang bersifat *ukhrawi*, seperti disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin.

Dalam berhubungan seksual, secara umum Al-Qur'an menjelaskan prinsip *mua'syarah bi al ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang baik) dan ini sangat ditekankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19, dan surat Al-Baqarah ayat 228.

Dalam Islam keberadaan suami bagi istri bukanlah sebagai sosok yang mengerikan sehingga dia dapat melampiaskan nafsunya kepada istrinya kapan dan dimana saja dia menginginkannya, jika demikian halnya, akan menyimpang dari tujuan mulia dari

perkawinan. Dan aktifitas sosial yang menjadi kebutuhan batin bagi keduanya (suami-istri) akan berubah menjadi tindakan kekerasan terhadap salah satu pihak, yaitu kekerasan seksual. Dijelaskan dalam Al-Qur'an yang maksudnya adalah bahwa diciptakannya istri untuk menjadi pendamping bagi suami dan sebaliknya adalah agar masing-masing dapat merasakan ketenangan didalam sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dengan tanpa melupakan tujuan dari perkawinan yang diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan.

Kedua dalil tersebut memberi pengertian, bahwa rumah tangga yang baik adalah yang dibangun atas perasaan cinta kasih, penuh ketenangan dan kebahagiaan. Tidak ada perasaan takut atau terancam dari masing-masing anggota keluarga. Hal itu karena rumah tangga tersebut benar-benar dibangun atas dasar ibadah kepada Allah. Mereka berkumpul dan mencinta karena Allah SWT.

### **3. Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Wacana Hak Asasi Manusia**

Sekarang ini fakta kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, tidak lagi menjadi persoalan yang dianggap biasa, dan merupakan persoalan internal antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga saat ini mencuat kepermukaan karena tidak lagi menjadi wacana belaka, akan tetapi merupakan persoalan konkrit yang banyak dialami oleh sebagian besar perempuan didunia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi sedunia hak asasi manusia. Prinsip tersebut diantaranya adalah menyangkut hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, khususnya terhadap hak-hak perempuan, melalui deklarasi penghapusan

kekerasan terhadap perempuan “Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Woman” (CEDAW), yaitu Deklarasi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan atas persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar negara mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melaksanakannya (Aina Rumiwati Azis, 2002).

Dalam tinjauan hak asasi manusia kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang secara umum bertentangan dengan deklarasi umum HAM (DUHAM) PBB-1948 dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kekerasan merupakan bentuk tindakan yang tidak memperhatikan hak-hak dasar yang dimiliki manusia, hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak persamaan, hak perlindungan dan kehormatan, hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak perlindungan hukum, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak kebebasan berekspresi serta kebebasan hati nurani dan keyakinan, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, serta perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Dalam pasal 1 Deklarasi universal HAM disebutkan bahwa setiap manusia berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Pasal 4 menyebutkan pula bahwa tidak seorangpun boleh dianiayaa atau diperlakukan secara kejam dengan tidak mengingat ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan. Nursyahbani Katjasungkana dari koalisi perempuan Indonesia menyatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karenanya kewajiban Negara untuk memastikan bahwa tidak ada *impunity* atau pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi termasuk dalam persoalan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan domestik. Pengertian perlindungan atas HAM ini juga harus diperluas, tidak dalam pengertian proteksi tapi juga dalam pengertian melaksanakan kewajiban untuk melakukan tindakan yang perlu dalam mencegah dan mengulangi pelanggaran yang terjadi (*Bali Post*, Juli 2002).

Salah satu yang masuk kategori sebagai kekerasan perempuan baik dilingkungan rumah tangga maupun didepan umum, baik sektor domestik maupun publik, yang saat ini sudah mulai menjadi perhatian dalam konverensi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Dalam kasus perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri memang didalam KUHP di Indonesia masih belum diatur secara rinci, sehingga sampai sekarangpun *marital rape* masih belum tersentuh sama sekali, namun dalam prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam piagam PBB, jelas sekali segala macam tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan deklarasi tersebut, dapat dimengerti bahwa salah satu tindakan yang menimbulkan kesengsaran atau penderitaan perempuan dalam bentuk apapun merupakan kejahatan yang melanggar HAM. Lebih-lebih berakibat ganda yaitu selain penderitaan yang bersifat fisik akibat yang paling berat dan membutuhkan penyembuhan jangka panjang yaitu derita sosial dan psikologis. Artinya dari aspek HAM tindakan apapun yang telah menyengsarakan hak-hak perempuan merupakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan, termasuk perlakuan kasar suami terhadap istri dalam sebuah rumah tangga. Nursyahbani Kanjasungkana kembali menyebutkan "Perkosaan" sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah contoh kerentanan posisi perempuan utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki citra seksual perempuan yang ditempatkan jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu

menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis (Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001: 65).

Dengan pandangan tersebut tidak ada alasan bagi laki-laki untuk melakukan kesewenang-wenangan artinya tindak kekerasan baik penganiayaan, ancaman serta penghilangan atas kemerdekaan perempuan tidak dibenarkan dan jika hal ini dibiarkan maka posisi wanita selamanya berada diantara kekuasaan laki-laki, karena itu perempuan selalu berada didalam subordinasi kaum laki-laki.

Sehingga perlindungan dan keamanan terhadap hak-hak perempuan harus terus terjamin lebih-lebih persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) yang rentan dan tidak mudah diungkap kepermukaan. Kasus kekerasan terhadap segala bentuknya, menurut Yudha Triguna adalah sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama Hindu. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlebih hal itu dilakukan terhadap kaum perempuan, maka tindakan itu tidak hanya melanggar hukum alam, tetapi juga telah melanggar etika sosial rumah tangga. Tindakan kekerasan dapat menyebabkan kemunduran dalam kualitas reinkarnasi (*Bali Pos*, 2002).

Persoalan Kekerasan dalam rumah tangga sampai sekarang masih menjadi polemik terutama beberapa kasus didalamnya yang belum tersentuh secara spesifik oleh KUHP di Indonesia, terutama kasus *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) baik dalam bentuk dan alasan apapun. Memang diakui selama ini banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum sepenuhnya dilayani secara baik oleh Negara-negara di belahan dunia, meskipun banyak diantara Negara tersebut yang telah meratifikasi dan menandatangani konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Setelah satu atau dua tahun sesudah tahun 1948 dibentuk CSW (*Commision on the Status of Women*) sebuah komisi yang bertugas untuk memperoleh rekomendasi dan laporan pada U.N, untuk meningkatkan

status perempuan dibidang politik, ekonomi, sipil, sosial dan pendidikan. Pada waktu itu, Eleoners Roosevelt-istri presiden Amerika waktu itu yang ikut membuat rancangan DUHAM, menyadari bahwa ternyata persoalan perempuan tidak tercover atau tidak dilindungi didalamnya, kemudian *Eleoners Roosevelt* membentuk satu komisi yakni *Commission on the status of Women* (CSW) untuk mempersiapkan UU atau konvensi yang melindungi perempuan berdasarkan laporan-laporan atau kasus-kasus terhadap perempuan seperti penindasan marginalisasi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan.

Pada tahun 1957 muncul pula konvensi tentang hak warga Negara bagi perempuan yang menikah. Dalam konvensi tersebut muncul ketentuan bahwa perempuan menikah tidak harus mengikuti warganegara suaminya tetapi berhak menentukan dan memilih warganegara seperti dengan keinginannya. Pada tahun 1960 *UNISCO* mendesak PBB untuk mengeluarkan konvensi anti diskriminasi pendidikan, karena menurut penelitian *UNISCO* terbukti bahwa gender telah mengakibatkan perempuan tidak mendapat akses informasi pendidikan dan lain sebagainya. Hal tersebut pada alirannya membuat perempuan tetap terkurung didalam rumah dan tidak bisa mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia (Ita F Nadia, 2000: 119).

Pada tahun berikutnya, setelah melewati dua konvensi besar, maka dalam suatu konvensi besar perempuan pertama sedunia di Mexico. Mengisyaratkan kondisi perempuan masih terpuruk, masih miskin baik nutrisi, pendidikan, informasi atau dengan pengertian lain perempuan berada dikelas dua, karena persoalan gender, maka pada tahun 1978 PBB mensyahkan konvensi baru yaitu CEDAW (*convention for the elimination of discrimination against women*), yaitu konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW telah diratifikasi oleh 139 negara anggota PBB termasuk Indonesia, CEDAW merupakan konvensi hak asasi manusia yang

menjabarkan persoalan-persoalan HAM dalam DUHAM dari perspektif perempuan (Ita F. Nadia, 2000: 120).

Pada konferensi Dunia HAM di Wina tahun 1992, semua peserta konverensi baik laki-laki maupun perempuan, bersepakat untuk menginterpretasikan hak asasi manusia berdasarkan perspektif perempuan dengan bertujuan untuk mengenali tindak kekerasan terhadap perempuan disektor privat dan harus diangkat disektor publik, disamping itu kritik terhadap DUHAM dilontarkan oleh perempuan muslim dari Pakistan (Women Action Forum). WAF mencoba membahas poin demi poin DUHAM dari perspektif perempuan dan kemudian mengupayakan memasukkan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam deklarasi tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya sudah ada kemajuan pada DUHAM yang diresmikan oleh adanya perubahan pasal yang berperspektif perempuan. Pada tahun 1994 diselenggarakan konverensi hak asasi manusia di Genewa. Dalam konverensi ini semua negara mengadakan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dan mencoba kembali seluruh konvensi hak asasi manusia berperspektif perempuan (Ita F. Nadia, 2000: 121-122).

Data di atas menunjukkan fakta kekerasan yang selama ini terjadi baik di dunia maupun di Indonesia. Sekarang yang menjadi persoalan juga adalah sangat sulit untuk mengukur tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan.

Diperkirakan angka-angka tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya mengingat masalah kekerasan yang satu ini masih dianggap tabu karena menyangkut kehidupan intim suami-istri. Banyak istri yang tidak melaporkan atau justru menutupi-nutupi masalah ini karena

takut akan cemoohan atau untuk melindungi nama baik keluarga. Ironis bahwa di dalam ranah rumah tangga yang mana perempuan memberikan tenaga untuk mengurus dan merawat anggota yang lain, justru disitulah jutaan perempuan mengalami kekerasan oleh orang-orang terdekat mereka.

Di Indonesia data mengenai kekerasan mengalami peningkatan setiap tahun, itupun tidak semua dapat tercatat, karena ada tindak kekerasan yang sulit untuk diungkap, seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Sedangkan mengenai kekerasan seksual, LSM Perempuan Kalyanamitra dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap lima jam terjadi satu kasus perkosaan (*Suara Merdeka*, 22 Desember 2000).

## **KESIMPULAN**

Kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi polemik sampai sekarang merupakan salah satu permasalahan yang harus dikaji dari berbagai aspek baik hukum, budaya maupun penafsiran agama untuk mendapatkan alternatif penyelesaiannya karena dapat merugikan salah satu pihak baik suami maupun istri. Apabila terjadi perlakuan dari suami maupun istri yang menyebabkan terabaikannya hak-hak masing-masing pihak, maka keutuhan keluarga dapat terancam dan tujuan awal dilaksanakannya pernikahan tidak akan tercapai yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kitab *Uqud al-Lujjayn fi Huquq al-Zaujain* karya Syaikh Nawawi, tt al-Bantany atau al-Jawi merupakan salah satu dari beberapa kitab fiqh yang membahas tentang kehidupan rumah tangga khususnya mengenai hak-hak suami dan istri. Suatu kitab yang disusun berdasarkan penafsiran dari kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang berkenaan dengan masalah hak suami-istri. Kitab ini pada dasarnya adalah suatu produk pemikiran ulama yang menjelma menjadi suatu produk hukum Islam yang dijadikan legitimasi hukum dalam pembahasan peran dalam keluarga yang akhirnya menciptakan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga menurut versi fiqh. Suatu produk hukum yang kurang difahami kedudukannya sebagai sumber hukum oleh masyarakat dimana fiqh, termasuk kitab *Uqud al-Lujjayn* yang merupakan suatu hasil dari ijtihad para ulama yang dibatasi oleh ruang dan waktu yang melatarbelakangi ulama yang berijtihad yaitu Syaikh Nawawi, Al-Bantany. Faktor sosiologis dan kultural yang didominasi oleh budaya patriarkhi. Suatu budaya yang melegitimasi perlakuan yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki bukan berdasarkan jenis kelamin akan tetapi berdasarkan konstruk sosial budaya. Sebagai salah satu hasil dari ijtihad ulama, *Uqud al-Lujjayn* juga tidak lepas dari subjektivitas dan ideologi dari Syaikh Nawawi sendiri.

Pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang digambarkan oleh Syaikh yang lama bermukim di Mekah ini dalam kitab karyanya menunjukkan beberapa hal yang bias gender dimana istri memiliki peran yang inferior dibanding dengan suami. Ada berbagai manifestasi ketidakadilan tentang peran istri seperti subordinasi, marginalisasi dan stereotype yang mengakibatkan munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang berbasis gender. Lebih jauh lagi menurut Kitab tersebut, Laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi di atas perempuan. Sebagai kepala keluarga, hak otoritas untuk mengambil keputusan dalam segala hal yang berkaitan dengan persoalan domestik berada sepenuhnya di

tangan suami. Pandangan yang seperti ini melegitimasi kontrol suami atas istri dengan hak untuk mendapat imbalan apapun termasuk ketaatan istri dalam hal seksual.

Ideologi patriarkhi yang mewarnai pemikiran dalam kitab pembahasan tentang rumah tangga ini menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suami sendiri dengan menggunakan alasan mendidik, mengontrol dan alasan-alasan lain yang bersifat apologetik untuk melakukan kekerasan dengan penguatan dari tafsir keagamaan untuk kepentingan laki-laki sendiri.

Berbagai kekerasan yang lahir dari pemahaman yang bias gender terhadap peran dan posisi perempuan yang berbeda dalam rumah tangga tidak dibenarkan menurut perspektif deklarasi Undang-Undang HAM yang sudah disepakati secara internasional karena segala tindakan yang mengarah pada terabaikannya hak-hak dasar yang dimiliki masing-masing individu. Jadi tidak dibenarkan apabila terjadi kekerasan dalam bentuk apapun yang berakibat penganiayaan secara fisik maupun non fisik. Pengkategorian istri yang baik dan kewajiban istri dalam kitab Uqud Al-Lujjayn sebagian besar bertentangan dengan hak asasi manusia karena subordinasi, marginalisasi maupun stereotype tertentu bagi perempuan atau laki-laki tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, perbedaan yang dibangun berdasarkan pemahaman yang bias gender akan melahirkan ketidakadilan dan kekerasan. Pembagian peran yang mengatasnamakan kewajiban dan hak bagi suami dan istri yang berdasarkan pemahaman doktrin agama maupun latar belakang sosial budaya yang terdapat dalam kitab Uqud Al-Lujjayn adalah melanggar hak asasi manusia yang telah disepakati dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum menurut tinjauan Undang-Undang HAM sendiri. Bahkan hal tersebut bisa dinilai sebagai suatu kegagalan dalam memahami

## DAFTAR PUSTAKA

- AI-Barry, Dahlan (1994). *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka
- Arkoun, Muhamed (1997). *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an*. Jakarta: INIS
- Ciciek, Farha (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar dari kehidupan Rasulullah SAW)*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, The Asia Foundation
- Cremers, Agus (1997). *Luther & Ghandi*. Flores : Nusa Indah
- El-Harokah*, No. 56 Tahun XX11 Juni-Maret 2001 STAIN Malang.,
- El-Harokah*, No.55. Tahun XXI Apri-Juni 2000 STAIN Malang.,
- Engineer, Ashghor Ali (1994). *Hak-hak Pereinpuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Ensiklopedi Islam (1993). Jakarta: PT. Ichtlar Baru Van Hoeve, Jilid W
- Fakih, Mansoer (1999). *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Fakth, Mansoer (Ed.) (2000). *Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti
- Gerbang* (1999). Edisi 02. Th. 11 April-Juni 1999, Surabaya:Elsad.
- Hussein, Syekh Saikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Pedoman Penulisan,skripsi. (2001). Jurusan Syariah STAIN Malang.,
- Ilyas, Yunahar (1997). *Feminisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mamissi, Fatima (1994). *Wanita-wanita Dalam Islam*. Bandung: Pustaka
- Mas'udi, Masclar F (1997). *Islam Dan Hak-hak Reproduksi*. Bandung: Mizan
- Murata, Sachiko (1998). *The Tao Qf Islam*. Bandung: Mizan

- Murniati, Nunuk Prasetyo (1998). *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta:Kamislus
- Nawawi, Muhamad Ibnu Umar AI-Bantany, *Syarh Uqfidu Al-Lujain fi Huqfqī Az- Zayjain*. Surabaya:AI-Hidayah
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Bahasa Indonesia.*,
- Salum, Edisi 2 dan 3 Desember 1997, Juni 1998, Program Pasca Sarjana. UMM Malang
- Soekanto, Soeryono (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: M Press
- Soemitro, Ronny Htjio (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia. Indonesia
- Subhan, Zaitunah (1999). *Tafsir Kebencian*. Yogyakarta: U1S
- Sunardi, ST (1996). *Keselamatan Kupitalisme Kekerasan*. Yogyakarta: LKIS
- Syuuqoh, Abdul Halim(1997). *Kebebasan Wanita Jilid 1*. Jakarta: GIP
- Takariawan, Cahyadi (2000). *Pernik-Pernik Rumah Iktngga Islam*. Solo: Intermedia
- Thahir, Musyidah (Ed.) (2000). *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Logos
- Wahid, Abdurrahman. M (1998). *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan